



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pelaksanaan pembangunan di daerah yang tertib, sehat, dan terarah, maka penyelenggaraan pendirian bangunan perlu dikendalikan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tata ruang wilayah;
- b. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam izin mendirikan bangunan di Kota Singkawang, maka diperlukan pengaturan tentang izin mendirikan bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangi tata ruang dan tata bangunan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang disertai kewenangan oleh Walikota di bidang perizinan untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan.
7. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

10. Klasifikasi bangunan adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanisasi, tingkat resiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
11. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Pemohon adalah orang, badan hukum atau badan usaha, kelompok orang, dan lembaga atau yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah.
13. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum atau badan usaha, kelompok orang, dan/atau lembaga organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
14. Rencana Tata Ruang Kota, yang selanjutnya disingkat RTRK adalah merupakan produk hukum dari penataan ruang yang didalam pengertiannya bahwa penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Keterangan rencana daerah adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pendirian bangunan.
18. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
19. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun pada kawasan yang belum memiliki RTRK.
20. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

BAB II
PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB

Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
- b. pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu;
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum, pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

Pasal 3

Manfaat pemberian IMB untuk:

- a. pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya;
- d. persyaratan penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan; dan
- e. Persyaratan penerbitan izin lainnya.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Walikota dalam menyelenggarakan IMB dikelola oleh SKPD.
- (2) Walikota dapat melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat; dan
 - c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan kecamatan.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD.

BAB IV
KLASIFIKASI BANGUNAN

Pasal 5

Bangunan diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. bangunan gedung; dan
- b. bangunan bukan gedung.

Pasal 6

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berfungsi sebagai:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. ganda/campuran.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran, komersial, pasar modern, ruko, rukan, *mall/supermarket*, hotel, restoran, dan sejenisnya.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian dan kebudayaan, bangunan tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan sejenisnya.
- (6) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, *mall/shopping centre*, *sport hall*, dan/atau hiburan.

Pasal 7

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan sejenisnya;
- b. Pondasi, pondasi tangki dan sejenisnya;

- c. pagar tembok/besi dan sejenisnya;
- d. *septic tank*/bak penampungan bekas air kotor, dan sejenisnya;
- e. sumur resapan dan sejenisnya;
- f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan sejenisnya;
- g. dinding penahan tanah, tanggul/turap dan sejenisnya;
- h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan dan sejenisnya;
- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/ telepon, dan sejenisnya;
- j. kolam renang, kolam air deras, dan sejenisnya; dan
- k. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan sejenisnya.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IMB

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Permohonan IMB meliputi:
 - a. bangunan gedung; atau
 - b. bangunan bukan gedung.
- (2) IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi, atau pelestarian/pemugaran.
- (3) Pemberian IMB berdasarkan rencana tata ruang kota.
- (4) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan dokumen:
 - a. administrasi; dan
 - b. rencana teknis.
- (5) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 - c. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi) yang tertuang dalam izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam kasus sengketa;
 - e. surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun berkenaan; dan

- f. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan/upaya pengelolaan lingkungan, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi yang terkena kewajiban.
- (6) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. gambar rencana/arsitektur bangunan;
 - b. gambar sistem struktur;
 - c. gambar sistem utilitas;
 - d. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah untuk bangunan permanen 2 (dua) lantai ke atas;
 - e. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
 - f. data penyedia jasa perencanaan.
- (7) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan IMB

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB secara tertulis kepada Walikota melalui kepala SKPD atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan serta dilengkapi/dilampiri dengan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Tim teknis perizinan melakukan peninjauan lapangan untuk menentukan layak atau tidak diberikan izin.
- (3) Penyelesaian IMB dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja semenjak diterimanya berkas secara lengkap dan benar.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan IMB tidak mendapatkan tanggapan tertulis dari SKPD, maka dianggap IMB dapat diterbitkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IMB diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pemberian IMB dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis bangunan gedung dan persyaratan teknis bangunan bukan gedung.
- (2) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung dan yang diizinkan;
 - e. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
 - f. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
 - g. koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
 - h. ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
 - i. jaringan utilitas kota; dan
 - j. keterangan lainnya yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Dinas Teknis memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu setiap 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 12

- (1) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan bangunan.

- (2) Pengenaan sanksi administrasi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

Pasal 13

- (1) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.
- (2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.
- (3) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi administrasi tersebut.

BAB VII

PEMBONGKARAN

Pasal 14

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perintah pembongkaran.

- (5) Apabila pemilik bangunan tidak melaksanakan pembongkaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut.
- (6) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.
- (7) Bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditanggung oleh pemerintah daerah.

BAB VIII

PENERTIBAN IMB

Pasal 16

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RTRK, dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RTRK dilakukan pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RTRK, dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RTRK dikenakan sanksi administrasi berupa perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 18

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RTRK, dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RTRK dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan/atau denda.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh Dinas Teknis dan/atau SKPD, Camat dan Lurah.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan pengenaan sanksi administrasi.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SOSIALISASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemberian IMB antara lain terkait dengan:
 - a. keterangan rencana daerah;
 - b. persyaratan yang perlu dipenuhi pemohon dalam mengajukan IMB;

- c. tata cara proses penerbitan IMB sejak permohonan diterima sampai dengan penerbitan IMB; dan
 - d. teknis perhitungan dalam penetapan retribusi IMB.
- (2) Keterangan rencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berisi persyaratan teknis.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN IMB

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IMB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pemberian IMB.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas Teknis, SKPD, Camat dan Lurah.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) SKPD yang menerbitkan perizinan IMB melaporkan pemberian IMB kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bagi pemegang IMB yang telah melaksanakan kewajibannya sebelum peraturan daerah ini diberlakukan, IMB yang dipegang/dimiliki dinyatakan tetap berlaku dan tidak perlu menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Bagi orang atau badan yang sedang atau akan mengajukan permohonan IMB harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Juli 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 9 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mempunyai peran sangat penting dalam mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan di wilayah Kota Singkawang, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan. Tertib pembangunan yang dimaksud adalah desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang Kota Singkawang.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan persyaratan administratif bangunan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan bangunan, baik dari segi kejelasan status tanahnya maupun kepastian hukum bahwa bangunan yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk IMB. Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan bangunan, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya bangunan yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, dengan perjanjian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya di singkat KDB adalah nilai persen yang didapat dengan membandingkan luas lantai dasar dengan luas kapling.

Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya di singkat KLB adalah nilai persen yang didapat dengan membandingkan luasan seluruh lantai dengan luas kapling yang ada.

Yang dimaksud dengan Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya di singkat KDH adalah nilai persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasi sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG 45